



P U T U S A N Nomor :933/Pdt.G/2013/PA.Skg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara lertenlu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekeijaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;-----

LAWAN

Tergugat, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekeijaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabuten Wajo, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 933/Pdt.G/2013/PA.Skg . mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 30 November 1998, di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/47/XII/98 tanggal 8 Desember 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo;-----
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga diajukan gugatan ini telah mencapai 15 tahun;-----



penggugat di Sakkoli dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 tahun 8 bulan dan tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat kini telah retak disebabkan selama penggugat dan tergugat hidup bersama, tergugat jarang memberikan nafkah karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, penggugat sendiri yang mencari nafkah dan tergugat hanya bergantung kepada penggugat;-----

5. Bahwa tergugat sering pulang ke Belawa (kampung tergugat) dan tinggal satu bulan lamanya, tergugat akan kembali ke Sakkoli jika penggugat menelpon tergugat untuk kembali, hal tersebut berulang kali dilakukan oleh tergugat yang menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga;-----

6. Bahwa pada bulan Agustus 2003, tergugat pamit kepada penggugat untuk pergi ke Belawa namun sejak itu tergugat tidak pernah datang kembali menemui penggugat yang hingga kini telah mencapai 10 tahun 4 bulan tanpa ada nafkah dari tergugat;-----

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih

perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri Perkawinan;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----

2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan
Tergugat putus karena perceraian;-----

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 933/Pdt.G/2013/PA.Skg tanggal 5 Desember 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak temyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

sekitar 4 tahun 8

bulan lamanya dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa penggugat telah ditinggalkan oleh tergugat sudah lebih 10 tahun lamanya sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal dan tidak rukun lagi sebagai suami isteri;-----
- Bahwa selama tergugat tinggalkan penggugat tidak pernah lagi memperdulikan dan kembali menemui penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi juga tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sesuai prosedur di Pengadilan;-----

Menimbang, Bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Te

rgugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketenluan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis telah membebaskan



Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa gugatan Peggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Peggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada tanggal 30 Nopember 1998, telah rukun selama 4 tahun 8 bulan dan

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan peggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan taiak satu ba'in shughraa tergugat, terhadap peggugat,.
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, seteah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tangga! 24 Desember 2013 M. bertepatan dengan tangga! 21 Shafar 1435 H. oleh **Drs. H. M. Nasruddin, SH.** ketua majelis, serta **Drs. H. Umar D.** dan **Drs. H. Baharuddin, SH.** hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **H. Khaeruddin, S. Ag.** panitera pengganti serta dihadiri oleh peggugat tanpa hadimya tergugat.

Hakim Anggota	Rp 30.000,00		Ketua Majelis		Perinci an biaya perkara :- Biaya pendaft
	Rp 50.000,00				
Drs. H. U M A R D.	Rp 150.000,00				
	Rp 5.000,00 Rp				
Drs. H. BAHARUDDI, SH.	6.000,00				
aran					4.
			Panitera pengganti		ATK.
5. Par			H. KHAERUDDIN, S. Ag.		
6. Re					



7. Meterai

Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)